

**PERANAN UNIT JIBOM SAT BRIMOB POLDASU
DALAM PENINDAKAN TERORISME DI POLDASU
SUMATERA UTARA**

SEMINAR HASIL

**OLEH
SARDI
171803019**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

**PERANAN UNIT JIBOM SAT BRIMOB POLDASU
DALAM PENINDAKAN TERORISME DI
POLDA SUMATERA UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

SARDI

NPM. 171803019

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peranan Unit Jibom Sat Brimob Poldasu dalam Penindakan
Terorisme di Polda Sumatera Utara
Nama : Sardi
NPM : 171803019

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum



Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 26 Juli 2019

Yang menyatakan,




Sardy

ABSTRAK

PERANAN UNIT JIBOM SAT BRIMOB POLDASU DALAM PENINDAKAN TERORISME DI POLDA SUMATERA UTARA

S A R D I

Unit Jibom adalah salah satu unit di Subden Brimob dan pergerakannya adalah unit. Sesuai dengan namanya maka Unit Jibom memiliki peran khusus dalam penanganan bom. Berdasarkan keadaan tersebut maka diajukan permasalahan: bagaimana aturan hukum dalam penindakan pelaku tindak pidana terorisme, bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di wilayah Polda Sumut dan bagaimana kebijakan Unit Jibom Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan terorisme di wilayah Polda Sumut.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis. Jenis penelitian yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan peranan Unit Jibom Sat Brimob Poldasu dalam penindakan terorisme.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui aturan hukum dalam penindakan pelaku tindak pidana terorisme adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di wilayah Polda Sumut adalah: ketidakadilan Sosial Secara Nasional, pemaknaan Terhadap Ayat-Ayat Kitab Suci Yang Dipersepsikan Mendukung Radikalisme, memiliki bias positif terhadap kelompoknya dan biasa negatif bagi kelompok lain, bias *heuristik* yang dialami para pelaku tindak terorisme dan kekecewaan terhadap praktik sistem demokrasi. 3. Kebijakan Unit Jibom Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan terorisme di wilayah Polda Sumut dilakukan dengan berbagai upaya dan langkah-langkah ditempuh melalui penerapan peraturan-peraturan hukum dan sanksi dalam UUPTPT, serta menerapkan prosedur hukum pidana (kebijakan penal). Selain itu, Polri juga melakukan kebijakan non penal (di luar hukum pidana) dengan melakukan pendekatan terhadap akar permasalahan lahirnya persoalan terorisme dari sudut sosial. Unit Jibom Polri diupayakan sebagai bagian terdepan melakukan penindakan, intelijen, dan investigasi terhadap jaringan terorisme untuk menghadapkan pelaku teroris ke dalam persidangan dalam sistim peradilan pidana.

Kata Kunci: Ujit Jibom, Brimob, Terorisme.

ABSTRACT

ROLE OF JIBOM SAT UNIT BRIMOB POLDASU IN ACTION OF TERRORISM IN NORTH SUMATERA POLDA

SARDI

The Jibom unit is one of the units in Subden Brimob and the movement is a unit. As the name implies, the Jibom Unit has a special role in handling bombs. Based on these conditions, the problem is raised: how are the legal rules in prosecuting the perpetrators of criminal acts of terrorism, how the factors causing the crime of terrorism in the North Sumatra Regional Police and how the North Sumatra Regional Police Jibom Satbrimob policy in the act of terrorism in the North Sumatra Regional Police.

This type of research uses a type of sociological juridical. The type of sociological juridical research is intended as a review at the conceptual level of the meaning and purpose of various national legal regulations relating to the role of the Satyr Unit of the Police Mobile Brigade in the act of terrorism.

Based on the results of research and discussion it is known that the legal rules in the prosecution of perpetrators of terrorism are: Criminal Procedure Code, Criminal Code, Terrorism Crime According to Law Number 15 of 2003, Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 46 Year 2010 concerning the National Agency for Combating Terrorism and the Regulation of the Head of the National Police Number 11 of 2010 concerning Handling of Bombing Arrangements. Factors that cause the occurrence of criminal acts of terrorism in the North Sumatra Regional Police are: National Social Injustice, Meaning of perceived Scriptures Supports Radicalism, has a positive bias towards the group and is usually negative for other groups, heuristic bias experienced by perpetrators of terrorism and disappointment with the practice of a democratic system. 3. The North Sumatra Regional Police Jibom Satbrimob Unit Policy in the act of terrorism in the North Sumatra Regional Police is carried out with various efforts and steps taken through the application of legal regulations and sanctions in the UUPTPT, as well as implementing criminal law procedures (reasoning policy). In addition, the Police also carry out non-criminal policies (outside criminal law) by approaching the root causes of the issue of the issue of terrorism from a social standpoint. The Polri Jibom Unit is strived to be the foremost part of carrying out prosecution, intelligence, and investigation of terrorist networks to expose terrorists to trials in the criminal justice system.

Keywords: Test of Jibom, Brimob, Terrorism.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul Peranan Unit Jibom Sat Brimob Poldasu Dalam Penindakan Terorisme Di Polda Sumatera Utara, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu **Dr. Marlina, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya selama penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

5. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda.

Demikian juga buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat bagi penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.



Medan, Maret 2019

Penulis

S a r d i
NPM : 171803019

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori dan Konsep	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konsep.....	19
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Keaslian Penelitian.....	22
3. Lokasi Penelitian.....	22
4. Populasi dan Sample	23
5. Metode Pengumpulan Data.....	23
6. Prosedur dan Pengambilan Data	24
7. Analisis data.....	25

BAB II.	ATURAN HUKUM DALAM PENINDAKAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME	27
	A. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	27
	B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	30
	C. Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003	33
	D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	54
BAB III.	FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH POLDA SUMUT	58
	A. Ketidakadilan Sosial Secara Nasional.....	58
	B. Pemaknaan Terhadap Ayat-Ayat Kitab Suci Yang Dipersepsikan Mendukung Radikalisme	61
	C. Polarisasi <i>ingroup-outgroup</i>	64
	D. Bias <i>heuristik</i> yang dialami para pelaku tindak terorisme	65
	E. Kekecewaan terhadap praktik sistem demokrasi.	66
BAB IV.	KEBIJAKAN UNIT JIBON SATBRIMOB POLDA SUMUT DALAM PENINDAKAN TERORISME DI WILAYAH POLDA SUMUT	68
	A. Kebijakan Dalam Penindakan Terorisme	68
	B. Pelayanan Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumut Kepada Masyarakat Terhadap Adanya Ancaman Teror Bom.....	82
	C. Penanggulangan Ancaman Bom oleh Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumut Terhadap Laporan Adanya Ancaman Teror Bom.....	92
	D. Hambatan Dalam Penanggulangan Ancaman Bom Oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumut.....	101

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas serta tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta turut secara aktif memelihara perdamaian dunia. Oleh sebab itu, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hal tersebut merupakan tujuan pembangunan nasional.

Mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan atas segala tindak pidana yang mengancam NKRI. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Peran serta Indonesia dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Indonesia mendukung upaya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Komite *Ad Hoc*/Komite VI yang dibentuk berdasarkan resolusi 51/210 tentang dua konvensi

pemberantasan kejahatan terorisme.¹ Dua konvensi tersebut adalah *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombings* tahun 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997) diratifikasi tanggal 5 April 2006 dan *International Convention for The Suppression Financing of Terrorism* tahun 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) diratifikasi tanggal 5 April 2006.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama.² Oleh sebab itu, perang melawan terorisme menjadi komitmen semua negara dan semua agama di dunia. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme internasional serta mempunyai hubungan dan mekanisme kerja sama satu sama lain baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung. Pemerintah Indonesia telah membangun pusat pelatihan *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation* pada tanggal 3 Juli 2004 dapat difungsikan sebagai wadah kerja sama dan saling tukar pengalaman dalam rangka meningkatkan kemampuan negara-negara memberantas kejahatan lintas negara, termasuk terorisme.

Tantangan dan ancaman bagi NKRI biasanya oleh kelompok ekstrim dan radikal. Tindakan ekstrim dan radikal dari sekelompok orang inilah yang menurut

¹ Moch. Faisal Salam., *Motivasi Tindakan Terorisme*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 5.

² *Ibid.*

Ali Masyhar dinamakan dengan istilah teror atau terorisme.³ Munculnya kelompok-kelompok radikalisme dan ekstrimisme disebabkan oleh paham yang dianut bahwa “negara yang tidak adil dan menyebabkan kekecewaan terhadap penguasa (negara)”. Hal tersebut senada pula disebutkan oleh Poltak Partogi Nainggolan, bahwa “praktik-praktik kapitalisme ekonomi semakin rentan memunculkan aksi-aksi terorisme sebab diperlukan toleransi dan kompromistik yang dinilai justru sangat merugikan kelompok radikalisme dan ekstrimisme”.⁴

Terorisme, bukan saja mengancam negara-negara maju bahkan juga terjadi di negara-negara yang sedang berkembang misalnya di Indonesia. Terorisme di NKRI, berkali-kali telah terjadi. Hal tersebut senada dengan yang disebutkan oleh Nasir Abas dalam bukunya berjudul “Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top”, yaitu “terorisme ternyata belum mati di Indonesia”.⁵

Pemikiran yang menyatakan bahwa terorisme belum mati di Indonesia karena telah terjadi beberapa peristiwa teror misalnya: peristiwa Bom di Mesjid Istiqlal pada tanggal 19 April 1999, Bom Malam Natal pada tanggal 24 Desember 2000, Bom di Bursa Efek Jakarta pada bulan September 2000, penyanderaan dan pendudukan Perusahaan Mobil Oil oleh Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2000, peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi di Sari Club dan Peddy’s Club, Kuta, Bali, peledakan bom di JW Marriot pada tahun 2003, bom di depan Kantor Kedutaan Besar Australia pada tahun 2004, bom Bali II pada tahun

³ Ali Masyhar., *Bahaya Indonesia Menghadang Terorisme*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 2.

⁴ Poltak Partogi Nainggolan., *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002), hal. 15.

⁵ Nasir Abas, *Op, Cit*, hal. 13.

2005, dan sekelompok pelatihan teroris di Nangro Aceh Darussalam. Hingga kemudian Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menembak mati Noordin M. Top di Temanggung tanggal 8 Agustus 2009.⁶ NKRI kembali diancam dengan aksi peledakan bom yang mengguncang dua hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009 di Kawasan Bisnis Kuningan Jakarta.⁷ Hingga pada akhirnya pada tahun 2010 terjadi peristiwa perampokan terhadap Bank CIMB Niaga di Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2010 dimana bahwa pelaku perampokan bank tersebut terkait dengan jaringan organisasi terorisme dalam hal pendanaan operasional terorisme.

Berdasarkan rangkaian peristiwa pemboman dan aksi-aksi teroris yang terjadi di wilayah NKRI telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban. Maksudnya korban dari peledakan bom tidak memandang suku, agama, ras kewarganegaraan, semuanya menjadi sasaran sebab umumnya teroris meledakkan bom tersebut di tempat-tempat keramaian bahkan bom juga diledakkan di dalam dalam Mesjid ketika melaksanakan ibadah sholat jum'at di lingkungan Markas Kepolisian Resor Kota Cirebon, Jawa Barat tanggal 15 April 2011.

Berdasarkan rangkaian peristiwa pemboman dan aksi-aksi teroris yang terjadi di wilayah Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban. Maksudnya korban dari peledakan bom tidak memandang suku, agama, ras dan kewarganegaraan, semuanya menjadi sasaran sebab

⁶ Noordin M. Top dikenal sebagai tokoh utama dalam terorisme berhasil ditembak mati pada tanggal 8 Agustus 2009 oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri.

⁷ Nasir Abas., *Loc.Cit.*

umumnya teroris meledakan bom tersebut di tempat-tempat keramaian bahkan bom juga diledakkan di dalam Mesjid ketika melaksanakan ibadah Shalat Jumat di lingkungan Markas Kepolisian Resort Kota Cirebon, Jawa Barat tanggal 15 April 2011 dan juga Penyerangan Mapolda Sumut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017.

Aksi teror bom di Bali pada 12 Oktober 2002 mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan perang melawan terorisme dengan mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 2002 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 serta Inpres No.4 Tahun 2002, landasan hukum diatas diakui dengan Penetapan Skep Menko Polkam No. Kep-26/Menko Polkam/11/2002 tentang pembentukan deskoordinasi pemberantasan terorisme.

Hal ini tentu dapat menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Ketakutan itu bukan saja terjadi pada masyarakat umumnya bahkan terhadap kaum muslimin juga menjadi ancaman. Oleh karena itu, terorisme terkait dengan jaringan internasional, tindakan terorisme ini sebagaimana disebutkan Ali Masyhar merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.⁸

Sedangkan di Sumatera Utara, ada beberapa rentetan teror seperti pada Bulan Januari 2004 di Medan, pelakunya adalah penjual mie Aceh. Pada tanggal 28 Agustus 2016, sebuah ledakan bom bunuh diri terjadi di Gereja Katolik Stasi

⁸ Ali Masyhar., *Op.Cit.*, hal. 3.

Santo Yosep, Jalan Dr Mansur, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengalami luka bakar, sedangkan seorang pastor mengalami luka ringan.

Penyerangan Mapolda Sumut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, yang mengakibatkan dua personel polisi yang sedang bertugas, piket menjaga Markas Polda Sumatera Utara menjadi korban kejahatan dua orang terduga teroris. Penyerangan tersebut bermotif ingin merebut senjata api. Setelah senjata api diperoleh pelaku, rencananya akan digunakan untuk melakukan serangan berikutnya terhadap anggota Polri dan TNI.⁹

Serangan teror bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai aksi teror bom di berbagai wilayah di dunia menunjukkan bahwa tak satu pun negara yang kebal terhadap aksi teror, baik negara berkembang maupun negara maju. Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus merebak luas jika tidak segera dipatahkan. Jangankan negara berkembang seperti Indonesia yang tengah menata sistem keamanan nasional, negara modern dengan sistem keamanan yang sudah mapan pun tetap tak bebas dari kelompok teroris. Melihat kondisi yang sedemikian berbahanya, bagi Indonesia sangat diperlukan adanya kesiapan dan kesigapan yang meliputi aspek kelembagaan, hukum, dan pranata sosial guna menanggulangi terorisme secara tepat.¹⁰

⁹ Liputan 6 SCTV, Penyerangan Polisi di Mapolda Sumut Bermotif Rebut Senjata, melalui <http://news.liputan6.com/read/3003938/penyerangan-polisi-di-mapolda-sumut-bermotif-rebut-senjata>, diakses tanggal 10 November 2018.

¹⁰ Bambang Abimanyu. *Teror Bom Azahari-Noordin*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2006), hal. 9-10.

Terorisme merupakan salah satu permasalahan dan ancaman yang utama dan nyata baik terhadap pelaksanaan amanat Konstitusi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, antara lain melindungi segenap tanah air Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu sudah selayaknya tindakan terorisme dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan dan kesejahteraan nasional yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Sementara perwujudan terciptanya stabilitas nasional merupakan salah satu kunci terciptanya pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan salah satu pendekatannya ialah pendekatan secara hukum melalui aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana terorisme.¹¹

Keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus bom di Indonesia pertama-tama berkat adanya proses investigasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diberikan kewenangannya kepada Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik, proses investigasi ini mengedepankan perolehan bukti-bukti berupa data-data ilmiah yang siap disuguhkan kepada publik. Proses investigasi secara ilmiah ini adalah langkah Polri dalam menangani kasus-kasus yang cukup sensitif untuk diungkap. Sebuah kasus yang akan menimbulkan ketersinggungan dikalangan umum akan ditangani secara ilmiah sehingga menghasilkan pengakuan dari pelakunya sendiri. Dengan demikian investigasi (penyelidikan) Polisi ini akan menghasilkan prestasi yang cukup akurat untuk menetapkan seseorang menjadi

¹¹ *Ibid*, hal. 1-2.

tersangka dan dengan demikian maka dimulailah penelusuran tindak pidana terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (*criminal justice system*).¹²

Melihat hal ini peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme harus lebih ditingkatkan. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas teroris yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang-undang terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi Bangsa Indonesia.

Penelitian perihal Unit JIBOM Satbrimob Polda Sumut sebagai suatu satuan khusus dengan berbagai keahlian di lingkungan kepolisian menjadi sangat menarik khususnya keberadaan Unit JIBOM Satbrimob Polda Sumut. Satbrimob merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda yang bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) serta pelaksanaan kegiatan SAR.

Penjinak bom yang di singkat Jibom adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Satuan Brimob di seluruh Indonesia. Disebut unit karena setiap pergerakan jibom adalah satu unit yang terdiri dari 10 personil dan dipimpin oleh Kepala unit, dari 10 personil tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda.

¹² I.B. Shakuntala. *Mengungkap Teror Bom di Medan*, Medan: Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan sekitarnya, 2004, hal. 3.

Setiap personil unit jibom mempunyai Standar kemampuan, standar kemampuan tersebut telah ditetapkan oleh Korp Brimob Polri, untuk mencapai standar kemampuan tersebut setiap personil unit jibom telah menjalani pendidikan kejuruan jibom di Pusdik Brimob Watu kosek ataupun telah melaksanakan pelatihan-pelatihan di kesatuan untuk mencapai standar kemampuan sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan yang ada.

Disetiap daerah mungkin ada perbedaan dalam hal struktur organisasinya, ada yang dibawah satuan langsung yang biasa disebut Unit Gegana, ada yang dibawah Subden Gegana yang sebutannya adalah unit jibom dan untuk di pusat sebuatannya adalah detasmen, namun untuk standar kemampuan dan tugas yang dilaksanakan adalah sama, pergerakannya adalah unit.

Korps Brimob terdiri dari 2 (dua) cabang yaitu Gegana dan Pelopor. Gegana bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas operasi kepolisian khusus yang lebih spesifik seperti: Penjinakan Bomb (Bomb Disposal), Penanganan KBR (Kimia, Biologi, dan Radioaktif), Anti-Terror (*Counter Terrorism*), dan Inteligensi. Sementara, Pelopor bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas operasi kepolisian khusus yang lebih luas dan bersifat Paramiliter seperti: Penanganan Kerusuhan/Huru-Hara (*Riot control*), Pencarian dan Penyelamatan (SAR), Pengamanan instalasi vital, dan operasi Gerilya serta pertempuran hutan terbatas. Pada umumnya, kedua cabang ini sama-sama mempunyai kemampuan taktikal sebagai unit kepolisian khusus, diantaranya; kemampuan dalam tugas-tugas pembebasan sandera di area-area perkotaan (urban setting), Penggerebekan kepada kriminal bersenjata seperti teroris atau seperatis, dan operasi-operasi

lainnya yang mendukung kinerja kesatuan-kesatuan kepolisian umum. Setiap Polda di Indonesia mempunyai kesatuan Brimob masing-masing.

Selain itu, dalam rangka menjaga integritas marwah kepolisian (Unit JIBOM Satbrimob Polda Sumut) untuk melindungi setiap hak asasi manusia agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan Unit JIBOM Satbrimob Polda Sumut, serta terjaminnya perlindungan hukum bagi setiap korban maupun tersangka tindak pidana terorisme, dan juga guna mewujudkan profesionalisme dalam penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme, diperlukan pedoman yang melandasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur pendukung lainnya agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom menjelaskan Tujuan dari peraturan ini untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak bagi Unit Jibom, agar pelaksanaan tugasnya berjalan dengan baik, aman, dan lancar.

Sebagai salah satu unit di lingkungan Satbrimob Polda Sumut maka dalam melaksanakan perannya Unit JIBOM juga memiliki kendala seperti luasnya wilayah operasional sementara Unit JIBOM hanya terdapat di Kota Medan. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Unit JIBOM juga memiliki permasalahan tersendiri dimana di Sumatera Utara hanya terdapat 3 unit dan setiap unit hanya berisikan 10 orang. Jumlah sumber daya manusia yang sedikit tersebut sementara area kerja demikian luas melupakan permasalahan tersendiri bagi Unit JIBOM Sat Brimob Polda Sumut.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang "Peranan Unit JIBOM Sat Brimob Poldasu Dalam Penindakan Terorisme di Polda Sumatera Utara".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum dalam penindakan pelaku tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di wilayah Polda Sumut?
3. Bagaimana kebijakan Unit Jibom Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan terorisme di wilayah Polda Sumut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji aturan hukum dalam penindakan pelaku tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di wilayah Polda Sumut.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan Unit Jibom Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan terorisme di wilayah Polda Sumut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang upaya Unit JIMOB Sat Brimob Poldasu Dalam penindakan terorisme di Polda Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya upaya Unit JIBOM Sat Brimob Poldasu Dalam penindakan terorisme di Polda Sumatera Utara.
- b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai upaya Unit JIBOM Sat Brimob Poldasu Dalam penindakan terorisme di Polda Sumatera Utara.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,¹³ dan satu teori harus diuji dengan

¹³J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: FE UI, 1996), hal. 203.

menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁴ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹⁵ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁶

Menurut W. Friedman, "suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut".¹⁷

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori peran dan teori penegakan hukum sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

Teori peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁸

¹⁴*Ibid.*, hal. 16.

¹⁵M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

¹⁶Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), hal. 85.

¹⁷W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 21.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1983). hal.124

Teori peran dibagi menjadi:

1. Peranan ideal (*Ideal Role*) yaitu status yang diberikan kepada masyarakat karena perilaku penting yang ditetapkan dalam masyarakat.
2. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*) yaitu status yang diberikan sesuai dengan ketentuan atau kinerjanya.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*) yaitu suatu peran yang mendasari diri sendiri untuk melakukan sesuatu atas dasar kesadaran sendiri.¹⁹

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁰

Peranan yang dikemukakan diatas merupakan sebagai perilaku dari individu. Peranan yang dibahas dalam hal ini adalah peranan sebagai suatu upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan konflik antar masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia sejalan dengan perkembangan masyarakat, telah banyak mengalami pergeseran paradigma. Sejarah telah menunjukkan, bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan pada waktu tertentu banyak mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum tersebut. Seperti halnya

¹⁹ *Ibid*, hal. 125.

²⁰ *Ibid*.

dalam peran penindakan terorisme. Pergeseran paradigma terlihat bagaimana hukum memandang terhadap bahwa kepolisian memiliki peran untuk menciptakan keamanan di tengah masyarakat sehingga konflik-konflik sosial dan ancaman bom yang terjadi di tengah mereka yang dapat melanggar hukum dapat dicegah terjadi.

Upaya penegakan supremasi hukum, menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, harus ditegakkan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala pengaruh (baik internal maupun eksternal) sebagai langkah dalam menciptakan sistim *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang penyelenggaraan negara tersebut.²¹

Terkait dengan proses penegakan hukum, menurut Bagir Manan, terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).²² Tata cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, karena menurut Bagir Manan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.²³

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh

²¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 132.

²² Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005, hal. 10

²³ *Ibid.* hal. 10.

kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁴

Berkaitan dengan pendapat Bagir Manan maupun Wayne La Favre tersebut, dalam pandangan Satjipto Rahardjo, ketika membicarakan tentang penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *notabene* adalah abstrak. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak.²⁵

Menarik pendapat Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo mengelompokkan yang abstrak tersebut termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dalam rumusan lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, dan proses perwujudan ide-ide itu merupakan hakikat dari penegakan hukum.²⁶

Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.Cit*, hal. 7.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 12.

²⁶ *Ibid.* hal. 12.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 8

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan.²⁸

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁹

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk

²⁸ *Ibid.* hal. 8.

²⁹ Zen Hadiano, "Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman", Diakses Melalui <http://zenhadiano.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, Tanggal 17 Desember 2017

menjalankan perangkat hukum yang ada.³⁰

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³¹

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³² Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

³⁰ *Ibid.* hal. 1.

³¹ Sorjono Soekanto, *Loc.Cit.*

³² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.³³

2. Kerangka Konsep

Dalam bagian ini, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.³⁴ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu

³³ *Ibid.*

³⁴ Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 59. Bandingkan, Misahardi Wilamarta: Dalam menjelaskan konsepsi ini dipakainya dengan istilah konseptual. Misahardi Wilamarta, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance.*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002, hal. 31.

dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.³⁵

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep³⁶ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

- a. Peranan adalah sesuatu yang diperankan dalam kaitannya dengan tugasnya sebagai alat penegak hukum.³⁷
- b. Kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: "Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".
- b. Brimob adalah singkatan dari Brigade Mobil yaitu satu kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri.
- c. Unit JIBOM adalah Penjinak bom yang di singkat Jibom adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Satuan Brimob di seluruh Indonesia. Disebut unit karena setiap pergerakan jibom adalah satu unit yang terdiri dari 10 personil dan dipimpin oleh Kepala unit, dari 10 personil tersebut mempunyai

³⁵ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 38-39.

³⁶ Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertasi ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 17.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hal. 1534.

tugas dan tanggung jawab yang berbeda.

- d. Penindakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penindakan berasal dari kata “tindak” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penindakan” yang berarti proses, cara, perbuatan menindak.³⁸
- e. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.³⁹
- f. Terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.⁴⁰
- g. Tindak Pidana Terorisme menurut Pasal 1 angka 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pengganti undang-undang ini.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hal. 1396.

³⁹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991), hal. 11.

⁴⁰ Jawahir Thontowi, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hal. 87.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis. Jenis penelitian yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai penelaahan dalam tataran konseptual tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional⁴¹ yang berkaitan dengan peranan Unit Jibom Sat Brimob Poldasu dalam penindakan terorisme. Jenis penelitian yuridis sosiologis adalah juga penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan maka perihal Judul “Peranan Unit Jibom Sat Brimob Poldasu Dalam Penindakan Terorisme di Polda Sumatera Utara”, belum pernah dibahas khususnya dalam program magister Universitas Medan Area sehingga layak dipertanggungjawabkan.

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Peranan Unit Jibom Sat Brimob Poldasu Dalam Penindakan Terorisme di Polda Sumatera Utara”, maka lokasi penelitian dilakukan di Brimob Polda yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Medan. Dipilihnya lokasi tersebut karena lokasi yang disebutkan adalah merupakan markas Brimob Polda Sumut.

⁴¹ Moh. Nazir, *Metode penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005), hal. 40.

4. Populasi dan Sample

1). Populasi

Populasi penelitian ini mencakup semua unsur yang ada di dalam kaitannya dengan peranan Unit Jibom Sat Brimob Poldasu dalam penindakan terorisme di Polda Sumut.

2). Sampel

Melihat besarnya jumlah populasi sebagaimana disebutkan di atas maka sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 30 orang terdiri dari Anggota Unit Jibom Sat Brimob Poldasu.

5. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber seperti Unit Jibom Sat Brimob Poldasu serta hasil penelitian yang pernah dilakukan.

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-

Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Skep Kapolri No. Pol: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Daerah, Perkap No 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, Perkap Kapolri No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjinakan Bom, serta Skep Kepala Korps Brimob Polri: Skep/115/XI/2006 tentang Buku Pedoman Operasional Brimob Polri.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.⁴²

6. Prosedur dan Pengambilan Data

Prosedur dan pengambilan data dilakukan dengan cara:

- a. *Library research* (Penelitian Kepustakaan)

Metode pengumpulan data dengan *library research* adalah metode pengumpulan data melalui kepastakaan seperti literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, majalah dan sumber-sumber teoritis lainnya.

⁴² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 116-117.

b. *Field research* (Penelitian Lapangan).

Metode pengumpulan data dengan *field research* adalah metode dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian yang dalam penelitian ini dilakukan pada Unit Jibom Sat Brimob Poldasu dengan cara penelitian wawancara serta dokumentasi.

7. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁴³

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴⁴ Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁵

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan

⁴³ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 103.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 3.

dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.⁴⁶

Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.⁴⁷

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.⁴⁸

Metode deduktif adalah metode yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.



⁴⁶ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi), Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003, hal. 47.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengatakan interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, interpretasi itu, baik dilakukan dengan metode gramatikal, teleologis atau sosilogis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristis atau antisipatif, argumentum per analogiam (analogi), penyempitan hukum, argumentum *a contrario*, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993), hal, 14-26. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, *Op.Cit*, hal. 155- 167.

⁴⁸ Moh. Nazir, *Op.Cit*, hal. 68.

BAB II

ATURAN HUKUM DALAM PENINDAKAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

A. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dimasukkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai aturan hukum dalam penindakan pelaku tindak pidana terorisme adalah berkaitan dengan status seseorang yang disangkakan sebagai pelaku terorisme baik dalam kaitannya dengan tata cara penangkapan dan tata cara penahanan dan prosedur-prosedur lainnya bagi seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana termasuk dalam kaitan ini tindak pidana terorisme.

Yusril Ihza Mahendra sebagai dikutip oleh salah satu situs internet menjelaskan: Pelaksanaan Undang-Undang Terorisme harus menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali diatur lain dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Terorisme. Penangkapan yang dilakukan atas tuduhan apa pun, apalagi atas sangkaan terorisme seharusnya menggunakan hukum acara dalam KUHAP. Selain KUHAP, harus juga digunakan hukum acara dalam Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Terorisme.⁴⁹

Penggunaan hukum pidana dalam menyelesaikan kasus kejahatan teroris telah diatur dalam KUHAP dan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak

⁴⁹ Hukum Online.com, Yusril: Penangkapan Memakai UU Terorisme Harus Berdasarkan KUHAP, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8834/yusril-penangkapan-memakai-uu-terorisme-harus-berdasarkan-kuhap>, diakses tanggal 20 Pebruari 2019.

Pidana Terorisme. Prosedur Penanganan tersangka terorisme yang diatur dalam KUHAP dan yang diatur secara khusus dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat beberapa ketentuan yang berbeda sebagai undang-undang khusus.⁵⁰

Selanjutnya mengenai bukti awal yang cukup menurut KUHAP adalah adanya laporan polisi ditambah dengan dua alat bukti yang sah lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam menentukan layak tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan pada tahap penyidikan. Berbeda dengan ketentuan mengenai kejahatan terorisme cukup dengan informasi intelejen sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tidak dipersyaratkan adanya bukti pendukung lain sehingga seseorang yang diduga melakukan kejahatan terorisme dapat ditangkap hanya dengan berdasarkan informasi intelejen.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, walaupun secara normatif, perlindungan hak-hak tersangka telah diatur dalam KUHAP secara jelas, namun dalam kasus tindak pidana terorisme, aturan-aturan normatif tersebut seringkali dengan mudah diabaikan oleh aparat penegak hukum. Berkaitan dengan fenomena penegakan hukum dan

⁵⁰Danur Vilano, Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 3, Maret 2017*, halaman 184.

perlindungan hak-hak tersangka sebagaimana dikemukakan di atas dibutuhkan pemahaman kebijakan formulasi hukum pidana berkenaan dengan hak-hak tersangka terorisme yang dijamin oleh KUHAP. KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Berikut diuraikan hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP.⁵¹

1. Hak Tersangka Untuk Segera Mendapat Pemeriksaan. Dalam Pasal 50 KUHAP yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka tindak pidana terorisme, meliputi: Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum (Pasal 50 ayat (1), Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum (Pasal 50 ayat (2), Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat 3).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme juga harus ditangani dengan cepat sehingga bisa segera diselesaikan dalam waktu singkat.

2. Hak Untuk Melakukan Pembelaan yakni Mengenai hak tersangka tindak pidana terorisme dalam hal melakukan pembelaan antara lain: Berhak Mendapat Penjelasan Dengan Bahasa Yang Dimengerti, Hak Memberi Keterangan Secara Bebas, Hak Mendapatkan Juru Bahasa, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum, Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

⁵¹ *Ibid*, halaman 184.

3. Hak Tersangka Terorisme dalam Penahanan antara lain: Berhak Menghubungi Penasihat Hukum, Hak atas Kunjungan oleh Dokter, Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya, Hak Surat Menyurat
4. Hak Tersangka Di Muka Persidangan antara lain: Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum, Hak Mengajukan Saksi Ahli, Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian, Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana terorisme dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II tentang kejahatan terdapat pada Bab I. Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Bab VII tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang, yang merupakan bagian unsur kejahatan dari tindak pidana terorisme. Selain itu juga terdapat pada Bab XXVII tentang Penghancuran atau Pengerusakan Barang.

Dalam KUHP bahwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme jika tindak pidana tersebut membuat kekacauan bagi keamanan suatu negara dan membahayakan keamanan bagi masyarakat umum dengan pengerusakan dan penghancuran barang milik negara yang mempunyai dampak yang besar bagi suatu negara.

Adapun penjelasan mengenai tindak pidana terorisme yang terdapat dalam KUHP sebagai berikut:

- a. Pasal 106 sampai Pasal 108 Bab I Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yang berbunyi:⁵²

Pasal 106:

“Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 107:

- (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 108:

- (1) diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun, karena pemberontakan:
 1. Orang yang melawan Pemerintah dengan senjata;
 2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah menyerbu bersama-sama dengan gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
- (2) Pemimpin-pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

- b. Pasal 187 VII tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi

Orang atau Barang yang berbunyi:⁵³

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain.
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu

⁵² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, halaman 43-44

⁵³ *Ibid*, halaman 69.

paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

c. Pasal 406 Bab XXVII tentang Penghancuran atau Pengerusakan Barang yang berbunyi:⁵⁴

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang

Dengan kata “Makar” mempunyai arti setiap orang yang merusak keamanan negara yang dapat dikatakan dengan seorang teroris karena menimbulkan yang besar dan meluas untuk negara. Dan terdapat kata “Pemberontak” yang dapat diartikan bahwa seorang teroris merupakan pemberontak negara yang menimbulkan pengerusakan, penghancuran barang, bangunan atau fasilitas negara dengan adanya korban jiwa ataupun tidak, baik itu merupakan penggunaan bahan peledak maupun dengan senjata, hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme.

Dalam Pasal 406 Buku XVII tentang Penghancuran atau Pengerusakan Barang yang merupakan bentuk dari tindak pidana terorisme selain merusak tatanan keamanan negara dan keamanan masyarakat umum. Meskipun sekarang ini tindak pidana terorisme sudah mempunyai Undang-Undang tersendiri karena tindak pidana terorisme yang merupakan tindak pidana khusus. Dan banyaknya

⁵⁴ *Ibid*, halaman 146.

kasus tindak pidana terorisme yang tidak lagi menggunakan KUHP sebagai hukuman untuk mencerat para pelaku tindak pidana terorisme yang menjadikan KUHP dalam Pasal-Pasal tersebut diatas dianggap tidak merupakan unsur dari kejahatan tindak pidana terorisme.

C. Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Dalam hal upaya mencegah terjadinya serangan terorisme dalam berbagai tragedi yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT).

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁵

Bahaya terorisme yang masih mengancam Indonesia, meskipun para pelaku teror telah ditangkap. Terkait itu, pihaknya meminta agar terorisme tidak boleh hanya diperhatikan bentuk terornya saja, dengan pendekatan keamanan, namun juga isme-nya atau ideologinya harus diselesaikan.

Banyak hal yang menyebabkan munculnya terorisme dan itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang kurang dipahami negara. Terorisme tidak selalu muncul atas dasar agama. Fundamentalisme atau liberalisme tak akan efektif untuk hilangkan radikalisme. Terorisme, bukanlah

⁵⁵ Penjelasan umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT).

islam dan islam bukanlah terorisme. Timbulnya terorisme di kaum Muslimin adalah kesalahpahaman terhadap hakekat dari ajaran agama itu sendiri. Jadi tidak melihat keutuhan Islam secara komprehensif, namun pemahaman yang sepotong-sepotong. Salah pemahaman ini kemudian berkembang menjadi penyalahgunaan agama.

Terkait terorisme itu, sebetulnya banyak faktor-faktor berawal dari non agama. Namun menggunakan umat beragama dan menggunakan tema-tema agama. Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono dalam Seminar bertajuk 'Reformulasi Pandangan NU terhadap Terorisme' di Gedung PBNU Jakarta, Kamis (4/3/2010), untuk mengatasi masalah terorisme diperlukan penanganan serius. Salah satunya dengan RUU Intelijen, yang mengatur bagaimana memberdayakan pelaku teror. Selain itu, aksi terorisme yang terjadi karena tidak adanya benteng kebangsaan yang penting untuk menangkal segala aksi radikalisme. Kita semua berharap masalah terorisme di Indonesia segera teratasi. Namun seluruh elemen bangsa dan aparat keamanan tetap waspada terhadap bahaya ancaman terorisme. Terutama mewaspadaai bahwa terorisme masih ada di sekitar kita.⁵⁶

Profesor van Hattum berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Kedua pendapat tersebut merujuk kepada penggunaan istilah tindak pidana dalam merumuskan *strafbaar feit*. Berbeda dengan Moeljatno yang mengartikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangannya.

⁵⁶ S.R. Sianturi., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1989, halaman 205.

Moeljatno merujuk istilah “perbuatan pidana” untuk merumuskan *strafbaar feit*.⁵⁷

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dipahami mengenai tindak pidana, yaitu :⁵⁸

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum.
- b. Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan itu sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian.
- c. Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab dalam artian berfikiran waras.

Terorisme diklasifikasikan sebagai tindak pidana, maka harus melekat dalam terorisme yaitu unsur melawan hukum dalam arti melawan hukum secara formal dan secara materil.⁵⁹

Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana berpengaruh pada proses pembuktian. Misalnya dalam suatu pasal secara nyata terdapat unsur melawan hukum, maka penuntut umum harus membuktikan unsur tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti maka putusannya *vrijspraak* atau putusan bebas. Sedangkan, jika unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka tidak terbuhtinya unsur tersebut menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum.⁶⁰

Unsur yang kedua yaitu unsur kesalahan (*schuld*) dipersamakan dengan kesengajaan (*opzet*) atau kehendak (*voornawen*). *Geen straf zonder schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan) berarti orang yang dihukum harus terbukti bersalah. Kesalahan mengandung dua pengertian, dalam arti sempit yang berarti

⁵⁷ Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, halaman 54.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ J.M. van Bemmelen., *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Diterjemahkan oleh Hasan, tanpa tempat: Bina Cipta, 1984, halaman 102-103.

⁶⁰ *Ibid*

kesengajaan (*dolus/opzet*) yakni berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui atau *willen en wetens*, sedangkan dalam arti luas berarti *dolus* dan *culpa*.⁶¹

Culpa sendiri berarti kealpaan, dimana pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan unsur yang ketiga yaitu pertanggungjawaban subjek. Sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri. Agar dapat dipidana, dalam diri subjek atau pelaku pidana tidak terdapat dasar penghapus pidana, baik dasar pembeda maupun dasar pemaaf. kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan.⁶²

Terdapat suatu istilah dalam UUPPT yang menunjukkan peristiwa terorisme merupakan kejahatan, yakni istilah “tindak pidana”. Istilah tersebut telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *strafbaar feit* dalam hukum pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas. Istilah *strabaar feit* sendiri telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.⁶³

Didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme Bab III Pasal 6 tertulis:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁶⁴

Dari ketentuan tersebut Penulis berpendapat bahwa kerusakan atau kehancuan lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya, termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara maupun air permukaan yang membahayakan terhadap mahluk hidup atau barang sekalipun.

Pasal ini termasuk dalam delik materil yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu dengan hilangnya nyawa, hilangnya harta benda atau hancurnya lingkungan hidup, adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, dan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kesejahteraan manusia serta mahluk lainnya.

Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sangat multi tafsir dan tidak jelas batasan-batasannya, sebab sebelum melakukan tindak pidana terorisme sudah mendapatkan ancaman hukuman yang berat, pasal 6 Undang-undang No. 15 tahun 2003 ini dapat diterapkan dengan memilih kasus-kasus tertentu.

Pasal 7 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 mengatur tentang tindak

⁶⁴ Ermansjah Djaja, "*KUHP Khusus*", Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, Sinar Grafika, Jakarta 2009, halaman 744.

pidana terorisme sebagai delik formil, pasal 7 menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.⁶⁵

Maksud dari kalimat diatas adalah untuk menimbulkan teror merupakan kalimat yang menandakan bahwa tindakan terorisme merupakan delik formil yaitu, suatu tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan korban yang dilarang, jadi tindak pidana tersebut telah dianggap selesai dengan dipenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang dilarang, tanpa perlu membuktikan akibat perbuatannya.

Berdasarkan pasal 8 Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur tentang yang dilakukan terhadap fasilitas umum yaitu terhadap fasilitas penerbangan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 479 (e) sampai dengan 479 (h) KUHP, yang menyebutkan bahwa : “Sebagai tindak pidana yang menghancurkan, mencelakakan, membuat tidak dipakainya pesawat udara, yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan: menimbulkan kebakaran, ledakan, kecelakaan, kehancuran dan sebagainya”.⁶⁶

Ada banyak tindakan-tindakan teroris yang sangat merugikan masyarakat dan bahkan merugikan suatu negara misalnya serangan teroris pada tanggal 11

⁶⁵ *Ibid*, halaman 745.

⁶⁶ Abdul Wahid, Opcit, halaman 82.

September 2001 dengan cara menubrukkan pesawat sipil dengan sasaran dua gedung utama, WTC dan pentagon di AS menjadi tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Meski sudah lama berlalu peristiwa itu, tetapi akan tetap terus dicatat dan diingat oleh sejarah sebagai bagaian dari kejahatan di tingkat dunia (*global crime*) atas kelangsungan kehidupan kemanusiaan modern. Manusia modern yang sering memposisikan dirinya sebagai manusia terpelajar, ternyata harus menerima kenyataan yang tragis tentang kebiadaban yang patut digolongkan memasuki, berasal dan barangkali sudah berada di “*rumah sendiri*”.⁶⁷

Selain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme, peraturan terkait tentang larangan untuk melakukan tindak pidana terorisme adalah merupakan pembuatan bahan kimia yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.

Pada BAB III berisi tentang Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia yaitu tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 yang tertulis :

- 1) Setiap orang dilarang :
 - a. Mentransfer Bahan Kimia Daftar 1 kepada negara bukan pihak, baik dari dalam wilayah Indonesia maupun dari luar wilayah Indonesia;
 - b. Mentransfer Bahan Kimia Daftar 1 ke wilayah hukum negara Indonesia;
 - c. Memproduksi, memiliki, menyimpan, atau menggunakan Bahan Kimia daftar 1 di dalam dan di luar wilayah Indonesia;
 - d. Mentransfer kembali Bahan Kimia Daftar 1 ke negara lain; dan/atau
 - e. Mentransfer Bahan Kimia Daftar 1 ke negara pihak tanpa memberikan notifikasi kepada Otoritas Nasional paling lambat 30

⁶⁷ Hasyim Muzadi, “*Kejahatan Terorisme*”, Refika Aditama, Bandung 2004, halaman 5.

(tiga puluh) hari sebelum transfer dilakukan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan apabila kegiatan tersebut dilakukan untuk kepentingan penelitian, medis, dan/atau farmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi setiap orang yang mentransfer saksitoksin tidak lebih dari 5 (lima) mg untuk kebutuhan medis dan diagnostik dengan kewajiban tetap memberikan notifikasi kepada negara pihak selambat-lambatnya pada hari transfer.

Pasal 13:

- (1) Setiap orang dilarang mentransfer Bahan Kimia Daftar 2 atau produk yang mengandung Bahan Kimia Daftar 2 dari dan/atau ke negara bukan pihak.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Produk yang mengandung paling banyak 1% (satu persen) Bahan Kimia Daftar 2A;
 - b. Produk yang mengandung paling banyak 10% (sepuluh persen) Bahan Kimia Daftar 2B; atau c. Produk yang diidentifikasi sebagai barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari.

Pasal 14:

Setiap orang dilarang :

- a. Mengembangkan, memproduksi, memperoleh, dan/atau menyimpan senjata kimia;
- b. Mentransfer, baik langsung maupun tidak langsung, senjata kimia kepada siapa pun;
- c. Menggunakan senjata kimia;
- d. Melibatkan diri pada persiapan militer untuk menggunakan senjata kimia; atau
- e. Melibatkan diri, membantu dan/atau membujuk orang lain dengan cara apa pun dalam kegiatan yang dilarang Undang-Undang ini.

Pasal 15:

“Senjata kimia yang dikembangkan, diproduksi, dimiliki, disimpan, dikuasai, atau ditransfer secara melawan hukum disita dan/atau dirampas oleh negara untuk dimusnahkan”.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia diatas merupakan larangan suatu tindakan untuk memperbolehkan pelaku teroris melancarkan aksinya dengan mempersiapkan senjata dan alat-alat kimia lainnya untuk melakukan serangan yang mematikan, karena banyak para pelaku teroris yang menggunakan bahan kimia untuk melakukan aksinya terhadap apa yang menjadi tujuan dan misi para pelaku teroris.

Pemerintah menerbitkan Perpu (sekarang sudah disahkan menjadi Undang-undang) guna pemberantasan tindak pidana terorisme yang sejak awal telah mengundang kontroversi dari berbagai pihak dan kalangan entah dari kalangan akademisi, praktisi, politisi dan pakar-pakar lain khususnya pakar hukum. Hal itu bisa dilihat dengan adanya kekhawatiran sementara pihak bahwa perangkat hukum dalam penindakan terhadap kejahatan terorisme, sekalipun diperlukan, akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) bagi pemegang kekuasaan tertentu. Sementara pihak lain ada yang berpendapat bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 12/ Drt/1951 yang ditetapkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 1991 tentang Senjata Api, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan KUHP sudahlah cukup, sehingga tidak diperlukan lagi perangkat hukum yang bersifat khusus dalam penindakan kejahatan terorisme. Ada indikasi kelemahan Perpu No. 1 dan 2 tahun 2002 tentang terorisme dan penanganannya, itu terjadi ketika Perpu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Di samping Perpu tersebut, juga adanya pengajuan draft amandemen atas UU yang

baru disahkan itu menunjukkan bahwa eksistensi secara yuridis normatif masih perlu dikaji lebih lanjut.⁶⁸

Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengkualifikasikan tindak pidana terorisme sebagai berikut :

1. Delik materil yang terdapat pada Pasal 6,
2. Delik formil yang terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12,
3. Delik pembantuan Pasal 6 huruf g,
4. Delik penyertaan Pasal 13 dan Pasal 15,
5. Delik perencanaan terdapat dalam Pasal 14.

Subjek hukum yang dapat digolongkan menjadi pelaku tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 butir 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan terorisme, didalam melakukan tindak pidana terorisme dapat perilakunya berupa manusia atau perseorangan. Dalam rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana terorisme merupakan setiap orang yang didefenisikan sebagai seseorang, beberapa orang atau korporasi dan kelompok tersebut yang terdiri dari sipil maupun militer ataupun polisi, perseroan, yayasan, dan organisasi lainnya.

1. Subjek Tindak Pidana dan Unsur-Unsur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Subjek dari tindak pidana terorisme yang tercantum dalam UUPTPT sebagaimana dalam hukum pidana awalnya hanyalah manusia sebagai *naturelijk persoonen*, namun dalam perkembangannya badan hukum atau korporasi juga

⁶⁸ *Ibid.*

dapat menjadi subjek hukum. Sehubungan dengan itu, ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPTPT dinyatakan, “*setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi*”.⁶⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 di atas, dapat dipahami mengenai subjek dari tindak pidana terorisme yaitu tidak hanya terbatas pada manusia sebagai pribadi, tetapi juga meliputi badan hukum atau korporasi. Hal ini berarti, UUPTPT telah melakukan penafsiran secara ekstensif mengenai subjek hukum. Selain itu, dalam UUPTPT juga terdapat pengaturan mengenai konsep penyertaan. Hal ini terlihat dalam Pasal 13 UUPTPT, sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- 1) Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- 2) Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; dan atau
- 3) Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Pasal 13 UUPTPT di atas ini, mengatur hukuman terhadap tindak pidana dalam hal terjadi penyertaan berbentuk perbantuan (*medeplichtigheid*) melakukan tindak pidana terorisme.⁷⁰ Dalam penyertaan lain juga terlihat dalam Pasal 14 UUPTPT yang mengatur bentuk penyertaan penggerakan (*uitlokking*). Pasal 14 UUPTPT berbunyi :

“setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7,

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Pengaturan hukuman terhadap pembantuan dalam Pasal 57 Ayat (2) KUHP tidak ditentukan batas minimum pidana. Berbeda dengan Pasal 13 UUPTPT yang menentukan batas minimum dan batas maksimum pidana.

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup”.

Hal lain terkait ketentuan pidana materil yang tidak diatur dalam UUPTPT tetap merujuk kepada KUHP, dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan ketentuan dalam KUHP berlaku juga bagi undang-undang lain kecuali jika oleh undang-undang lain ditentukan lain.

Perumusan tindak pidana dalam UUPTPT terbagi menjadi dua, yaitu tindak pidana terorisme yang diatur dalam BAB III, mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19. Sedangkan tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam BAB IV mulai dari Pasal 20 sampai Pasal 24. Perumusan tindak pidana terorisme dalam UUPTPT menggunakan cara pembagian baik itu pembagian dengan cara merumuskan unsur-unsurnya saja maupun menggunakan cara perumusan dengan menguraikan unsur-unsur dan memberikan klasifikasi terhadap tindak pidana tersebut.

Unsur-unsur tersebut ialah unsur formal yaitu :⁵⁹

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :60

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan

(Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. Unsur subjektif.

Unsur ini meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP)
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana Buku Kedua “Kejahatan” diperjelas bahwa unsur-unsur tindak pidana terkait tentang tindak pidana

terorisme adalah:⁷¹

Unsur objektif (perbuatan) yang dilakukan pihak teroris untuk melancarkan aksinya dengan suatu “*perbuatan*” adalah dengan contoh :

1. Kejahatan terhadap keamanan negara diatur dalam pasal 104, pasal 107, pasal 107a, pasal 107b, pasal 107e, pasal 107f, pasal 108, pasal 110, pasal 111, pasal 123, pasal 124 KUHP.
2. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang diatur dalam pasal 187, pasal 187 bis, pasal 191, pasal 192, pasal 198, pasal 200 KUHP.
3. Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam pasal 338, pasal 340 KUHP.

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme contoh dari pasal yang menggunakan cara perumusan tindak pidana dengan menguraikan unsur-unsurnya saja tanpa memberikan kualifikasi tindak pidananya adalah Pasal 6 UUPTPT.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme Bab III Pasal 6 tertulis :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan redaksi pasal di atas, maka dapat dipilah unsur-unsur tindak

⁷¹ Solahuddin, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Visimedia, 2007, halaman 55.

pidananya, antara lain :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal;
4. dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas internasional.⁷²

Terhadap rumusan Pasal 6 menunjukkan bahwa pasal tersebut dirumuskan secara “materil”. Jadi yang dilarang adalah “akibat”, yaitu :⁷³

- a. menimbulkan suasana teror terhadap orang secara meluas, atau
- b. menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas, atau
- c. menimbulkan korban yang bersifat missal dengan cara :
 1. merampas kemerdekaan, atau
 2. hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau
- d. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap :
 1. obyek-obyek vital yang strategis, atau
 2. lingkungan hidup, atau
 3. fasilitas publik, atau
 4. fasilitas internasional.

Secara rinci Pasal 6 UUPTPT di atas, diuraikan berdasarkan unsur subjektif dan unsur objektifnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif.
 - 1) Setiap orang;
 - 2) Dengan sengaja.
- b. Unsur objektif.
 - 1) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.
 - 2) Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
 - 3) Atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis;
 - 4) Atau lingkungan hidup atau fasilitas publik;

⁷² Erwin Asmadi, *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga Medan)*, Sofmedia, Medan: 2012, halaman 40.

⁷³ *Ibid.*

5) Atau fasilitas internasional.⁷⁴

Pasal 6 UUPTPT tersebut hanya menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana terorisme, tetapi tidak memberikan klasifikasi tindakan tersebut sebagai tindakan terorisme. Hal yang sama juga terdapat ada di dalam Pasal 7 UUPTPT.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme Bab III Pasal 7 tertulis :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.⁷⁵

Berdasarkan bunyi Pasal 7 UU Terorisme tersebut dapat dipilah unsur-unsurnya, yaitu:

- a. Unsur subjektif.
 - 1) Setiap orang;
 - 2) Dengan sengaja;
- b. Unsur objektif.
 - 1) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - 2) Bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
 - 3) Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

⁷⁴ J.M. van Bemmelen., *Op. cit.*, hal. 109-110. Unsur subjektif adalah unsur yang berkaitan dengan si pelaku itu sendiri, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan tingkah laku dan dengan keadaan di dunia luar pada waktu perbuatan itu dilakukan.

⁷⁵ Ermansjah Djaja, "*KUHP Khusus*", Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, Sinar Grafika, Jakarta 2009, Halaman 745.

Pengaturan unsur-unsur dalam Pasal 7 UUPTPT tersebut menyerupai ketentuan dalam Pasal 6 UUPTPT, akan tetapi ada perbedaan, yaitu terkait dengan unsur yang ketiga yakni Pasal 6 UU Terorisme disebut dengan istilah *actual harm* (kerugian atau kehancuran nyata) sebagaimana makna dari kalimat “menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal”, sedangkan dalam Pasal 7 UU Terorisme disebut dengan istilah *potential harm* (ancaman/kemungkinan terjadi kerusakan atau kehancuran) sebagai mana dari kata adanya unsur “bermaksud”.⁷⁶

Unsur subjektif pada Pasal 6 adalah unsur kesengajaan. Sedangkan unsur subjektif pada Pasal 7 adalah kesengajaan sebagai maksud. Hal ini bermakna bahwa, pertanggung jawaban pidana pada Pasal 6 dan Pasal 7 adalah pertanggung jawaban pidana berdasarkan asas kesalahan berupa kesengajaan.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Pengajuan *Criminiel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915), dijelaskan: “Sengaja” diartikan: “dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Dalam ilmu hukum pidana pada umumnya dibedakan tiga jenis kesengajaan, yaitu :⁷⁷

⁷⁶ Erwin Asmadi, *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga Medan)*, Sofmedia, Medan: 2012, halaman 51.

⁷⁷ Hamzah Hatik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, halaman 89.

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jonkers kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana.
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana, menyadari bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.
3. Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana. Kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan *voorwardelijk opzet* atau *dolus eventualis*.

Pasal 7 UUPTPT sebagai contoh pasal yang cara perumusannya hanya menguraikan unsur dari tindak pidananya saja tanpa memberikan klasifikasi namanya. Kedua pasal tersebut juga menggunakan pendekatan secara umum, yaitu menjadikan serangkaian tindak pidana menjadi tindak pidana terorisme. Pasal yang menggunakan cara perumusan dengan menguraikan unsur dan memberikan klasifikasi tindak pidana, terdapat dalam Pasal 8 UUPTPT yang terdiri dari delapan belas tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana terorisme, Pasal 8 huruf a UUPTPT berbunyi :

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang: (a) Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.

Terdapat unsur-unsur dalam Pasal 8 UUPTPT di atas, yaitu menghancurkan membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan, hal yang dimana perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana terorisme. Pasal 8 UUPTPT menggunakan pendekatan spesifik, yaitu menjadikan tindak pidana biasa sebagai atau disamakan dengan tindak pidana

terorisme.⁷⁸

BAB III UUPPT diatur mengenai tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana terorisme. Contohnya dalam hal intimidasi terhadap aparat penegak hukum yang sedang memeriksa atau mengadili kasus terorisme, kesaksian, barang bukti, dan alat bukti palsu sebagaimana dalam Pasal 21 UUPPT, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan Pasal 22 UUPPT mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme. Pasal yang termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana teroris pada dasarnya merupakan tindakan yang terkait dalam upaya atau proses hukum dalam kasus tindak pidana terorisme dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana terorisme itu sendiri.

2. Sanksi Tindak Pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme

Mengenai ancaman sanksi bagi pelaku yang “ikut serta” atau “penyertaan” dalam ketentuan Pasal 9 yang berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁶⁹

Pasal 11:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan

⁷⁸ Ermansjah Djaja, “*KUHP Khusus*”, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hakaman 745.

atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10”.

Pasal 12:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a. Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- c. Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi
- e. Mengancam: 1) Menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau 2) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c; dan
- g. Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f”.

Pasal 13:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme; Dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

UUPTPT terdapat ketentuan yang menggariskan ancaman minimal dan maksimal misalnya ancaman minimal 3 (tiga) tahun sampai 15 (lima belas) tahun. Ketentuan sanksi demikian pada perumusannya, terbuka peluang bagi terdakwa untuk menerima putusan yang ringan misalnya diputuskan 4 (empat) atau 5 (lima) tahun dan lain-lain. Kemudian dalam hal sanksi denda sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) UUPTPT, “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)”.

Pidana denda paling sedikit tidak ditentukan dalam UUPTPT sehingga dengan demikian penjatuhan sanksi denda kepada terdakwa, kurang mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat sebab hal ini tidak dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku. Setiap jenis tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme seharusnya dicantumkan sanksi denda maksimal dan minimal sehingga jelas pengaturan sanksi denda yang dimaksud, inilah beberapa penerapan sanksi pidana terorisme dalam UUPTPT yang masih kurang jelas sehingga, banyak pelaku teroris atau organisasi terorisme yang merasa tidak jemu-jemu melakukan aksinya.

D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Maraknya suatu tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia membuat para penegak hukum maupun kepala pemerintahan negara/Presiden harus mempunyai sifat yang tegas dalam menyelesaikan tindak pidana terorisme. Atas dasar banyaknya terorisme di Indonesia, Presiden selaku kepala

pemerintahan suatu negara yang membuat suatu lembaga dengan peraturannya. Lembaga tersebut berisi bagaimana cara untuk menganggulangi terorisme dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh para penegak hukum di Indonesia. Sebagaimana terdapat pada bagian keempat tentang deputi bidang pencegahan, perlindungan, dan Deradikalisasi, bagian kelima tentang Deputi Bidang Penindakan dan Pembenaian PP Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penganggulangan Terorisme pasal 11 sampai Pasal 13 yang berbunyi:

Pasal 11:

- (1) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT.
- (2) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi dipimpin oleh Deputi

Pasal 12:

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.

Pasal 13:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
- b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
- c. koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan ideologi radikal;
- d. pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal;
- e. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
- f. koordinasi pelaksanaan program-program re-edukasi dan re-sosialisasi

- dalam rangka deradikalisasi;
- g. koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap korban aksi terorisme.

Dan bagian kelima tentang Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan PP Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penganggulangan Terorisme Pasal 14 sampai Pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14:

- (1) Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT.
- (2) Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15:

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan pembinaan kemampuan.

Pasal 16:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan menyelenggarakan fungsi:

- a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional;
- b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional;
- c. koordinasi dalam penentuan tingkat ancaman dan upaya persiapan penindakan;
- d. koordinasi pelaksanaan perlindungan korban, saksi, dan aparat penegak hukum terkait ancaman terorisme;
- e. koordinasi pelaksanaan pembinaan kemampuan organisasi dan penyiapan kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme;

- f. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang penindakan pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.



BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH POLDA SUMUT

A. Ketidakadilan Sosial Secara Nasional

Sebagai manusia tentu saja membuat seorang menjadi makhluk sosial. Makhluk sosial adalah seorang yang saling membutuhkan satu sama lain, seseorang lebih cenderung selalu menjalankan kehidupan bersama dengan banyak orang. Ketika menjalani kehidupan sosial maka akan dihadapi oleh beberapa masalah yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya beberapa masalah tersebut bisa membuat ketidakadilan sosial yang muncul.

Ketidakadilan sosial sendiri merupakan sebuah keadaan dimana adanya hal yang tidak adil yang dialami oleh beberapa orang ketika menghadapi sebuah masalah yang muncul. Biasanya ketidakadilan ini muncul dikarenakan adanya hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya, misalnya tidak samanya dari hukum yang berlaku dengan peraturan yang berlaku di masyarakat.⁷⁹

Salah satu keadaan yang dimunculkan dari adanya ketidakadilan sosial adalah tumbuh dan kembangnya terorisme. Keadilan sosial bukanlah sebab utama munculnya terorisme, ketidakadilan sosial merupakan kondisi yang turut memicu semakin merebaknya aktivitas terorisme. Walaupun faktor pengganggu ini tidak begitu dominan dan menentukan namun cukup menyumbang bagi kegiatan terorisme secara lebih massif. Dari beberapa tersangka terorisme yang tertangkap

⁷⁹ Suryani Dais, Pengertian Ketidakadilan Sosial Dalam Masyarakat, melalui <https://www.sridianti.com/pengertian-ketidakadilan-sosial-dalam-masyarakat.html>, diakses tanggal 2 Maret 2019.

ada sebagian darinya memiliki profesi yang kurang jelas. Hal seperti itu akan lebih mengerucut bila didukung dengan iming-iming uang dan atau bahkan iming-iming mati syahid. Dalam kondisi normal akan sulit, tetapi bila kondisi lebih menjanjikan maka akan dapat memicu lahirnya terorisme baru. Terorisme yang berasal dari ketidakadilan sosial ini mempunyai keinginan untuk mengambil bagian dari suatu cita-cita atau keinginan yang lebih baik.⁸⁰

Slogan *hidup mulia atau mati syahid* menjadi slogan yang rawan disalahgunakan dan disimpangkan apalagi bagi generasi muda yang tidak punya pekerjaan (pengangguran). Oleh karena itu, untuk mencegah terorisme seakarnya maka semua pihak terutama Pemerintah perlu menekan pengangguran dan menciptakan lapangan kerja yang luas dengan penghasilan yang layak untuk kesejahteraan sebagai wujud menghilangkan ketidakadilan sosial. Tanpa upaya demikian maka terorisme bisa jadi menemukan tenaga baru/darah segar apalagi bila ada sel terorisme yang terus bergerak. Bisa jadi orang yang tidak dapat perkerjaan yang layak ini ketemu dengan sel terorisme tersebut.⁸¹

Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Suyatno menilai, gerakan radikalisme dan terorisme tidak muncul dengan sendirinya. Radikalisme muncul karena pemerintah gagal mewujudkan rasa adil bagi masyarakat.⁸²

⁸⁰ Tukina, Tinjauan Kritis Sosial: Terorisme Di Indonesia, Jurnal HUMANIORA Vol.2 No.1 April 2011: 731-742, halaman 737.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Ihsanuddin, Radikalisme Muncul karena Ketidakadilan, melalui <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/16544961/radikalisme-muncul-karena-ketidakadilan>, diakses tanggal 1 Maret 2019.

Faktor Sosial berupa adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat menyebabkan munculnya pemikiran beberapa kelompok yang menganggap pemerintah tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan menimbulkan aksi kekerasan sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat. Tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat tersebut salah satunya berupa aksi terror yang perlahan memunculkan tindakan terorisme di masyarakat.⁸³

Hasil Wawancara yang dilakukan juga menjelaskan bahwa ketidakadilan sosial tersebut merupakan gambaran yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin kehidupannya.⁸⁴ Sehingga dengan demikian identifikasi ketidakadilan sosial diwujudkan dengan kemiskinan dan ini dilema tumbuh kembangnya terorisme.

Greenberg sebagaimana dikutip oleh dalam Ancok,⁸⁵ mengemukakan adanya tiga jenis persepsi keadilan, yakni keadilan distributif, prosedural, dan interaksional. Keadilan distributif menyangkut pembagian sumberdaya secara adil, keadilan prosedural berkaitan dengan pemberian hak yang setara untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan sumberdaya, dan keadilan interaksional berkaitan dengan penerapan interaksi secara adil, tanpa pilih kasih. Dalam esainya mengenai radikalisme dalam agama, Djamaludin Ancok berpendapat bahwa persepsi terhadap ketidakadilan merupakan faktor penting yang berkorelasi

⁸³ Luh Ashari Sumardewi, *Upaya Indonesia Dalam Memberantas Terorisme Di Era Susilo Bambang Yudhoyono (Pendekatan Tentang Pengeboman di Wilayah Indonesia)*, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, halaman 6.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Daud Pelawi, selaku kasubden jibom satbrimob poldasu, tanggal 9 Pebruari 2019.

⁸⁵ Djamaludin Ancok, *Ketidakadilan sebagai sumber radikalisme dalam agama: Suatu analisis berbasis teori keadilan dalam pendekatan psikologi*. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 2008. Halaman 8.

dengan radikalisme yang berujung ke terorisme.⁸⁶ Pendapat senada dikemukakan Fathali Moghaddam, yang sangat terkenal dengan teorinya *Staircase to Terrorism*. Moghaddam berpendapat bahwa akar terorisme dapat dilacak ke persepsi mengenai ketidakadilan, entah distributif, prosedural, maupun interaksional, tanpa adanya opsi untuk melawan dengan cara diplomatis. Akhirnya, kekerasan menjadi cara yang dipilih sebagai bentuk perlawanan; apalagi didukung oleh faktor-faktor seperti pemaknaan terhadap ayat-ayat kitab suci dan adanya komunitas yang menyuburkan persepsi radikalisme tersebut.⁸⁷

B. Pemaknaan Terhadap Ayat-Ayat Kitab Suci Yang Dipersepsikan Mendukung Radikalisme

Sudah lama diketahui bahwa ayat-ayat kitab suci dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara; entah kitab tersebut berupa Alkitab/ *Bible*, Al-Qur'an, ataupun kitab-kitab suci agama-agama lainnya. Selalu saja ada beragam kemungkinan interpretasi terhadap ayat atau isi kitab-kitab tersebut, termasuk interpretasi yang menjurus ke radikalisme. Oleh para penganut ideologi fundamentalisme (dari agama apapun), kitab suci dianggap memberikan suatu mandat yang bersifat absolut dan tidak bisa ditentang. Pembaca yang tertarik mengetahui daftar ayat-ayat yang seringkali diinterpretasikan untuk mendukung radikalisme dapat membaca buku *Is Religion Killing Us* karya Jack Nelson-

⁸⁶ *Ibid.* Ancok menuding sejumlah lembaga Barat, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai pelaku ketidakadilan terhadap negara-negara berkembang di dunia.

⁸⁷ Moghaddam, F. M. *Staircase to terrorism: A psychological exploration*. *American Psychologist*, 60(2), 161-169, DOI: 10.1037/0003-066X.60. 2005. Halaman 161.

Pallmeyer.⁸⁸ Beragam studi telah menemukan bahwa tindak terorisme hampir-hampir tidak bisa dipisahkan dari adanya interpretasi sepihak terhadap pembenaran radikalisme dan kekerasan dalam kitab suci.⁸⁹

Sebagian lagi menjelaskan bahwa pemaknaan terhadap ayat-ayat kitab suci yang dipersepsikan mendukung radikalisme sama dengan faktor agama dan menyebutkan tidak sedikit orang yang menganggap bahwa Tuhan menghendaki kekerasan dan pemurnian terhadap seluruh manusia di dunia ini.⁹⁰

A. M Hendropriyono mengatakan bahwa terorisme bukan persoalan pelaku. Terorisme lebih terkait pada keyakinan teologis. Artinya, pelakunya bisa ditangkap, bahkan dibunuh, tetapi keyakinannya tidak mudah untuk ditaklukkan.⁹¹

Faktor ideologi (kepercayaan) dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya terorisme di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan sudut pandang yang diyakini oleh para teroris, seperti contoh pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat kelompok-kelompok yang taat beribadah, disatu sisi gemar melakukan aksi kekerasan, seperti yang dilakukan kalangan *Khawarij*, dengan perkembangan zaman muncul suatu faham wahabisme yang juga mengajarkan ketaatan agama di satu sisi dan di sisi lain kekerasan.⁹²

Wahabisme sendiri adalah faham dan gerakan yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18. Faham ini mengembangkan

⁸⁸ Michael Seno Rahardanto, *Mengkaji Sejumlah Kemungkinan Penyebab Tindak Terorisme: Kajian Sosio-Klinis*, Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, halaman 73.

⁸⁹ Djamaludin Ancok, *Op.Cit*, halaman 7.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Daud Pelawi, selaku kasubden jibom satbrimob poldasu, tanggal 9 Pebruari 2019.

⁹¹ AM Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Kompas, 2009, halaman vii,

⁹² *Ibid.*

puritanisme di satu sisi dan ekstremisme di sisi lain. Para teroris terpengaruh dengan paham atau ajaran agama yang dipahami secara berlebihan dan kurang pantas sehingga dijadikan justifikasi untuk melakukan teror. Seperti contoh *Jihad*, *jihad* memiliki banyak makna dan luas, akan tetapi kerap disalahartikan dan dipersempit secara makna.⁹³

Dalam sebuah tulisannya, Philip Zimbardo tokoh yang merumuskan sejumlah teori penting dalam psikologi, termasuk teori deindividuasi menyatakan bahwa “sebuah tong yang berisi cuka akan selalu mengubah sayuran apapun yang dimasukkan ke dalamnya menjadi asinan, terlepas dari resiliensi, niat baik, atau kondisi genetik sayuran tersebut”.⁹⁴ Artinya, lingkungan memberikan pengaruh kuat dalam pembentukan perilaku individu. Terdapat banyak sekali contoh yang mendukung gagasan ini, namun untuk studi kasus singkat yang relevan dengan topik ini, diambil contoh kasus *Reserve Battalion 101*. *Reserve Battalion 101* adalah sebuah resimen yang direkrut pihak Nazi-Jerman dalam Perang Dunia II. Resimen tersebut terdiri dari 500 pria paruh baya yang terlalu tua untuk direkrut sebagai tentara. Para pria tersebut adalah pria rumahan yang berasal dari keluarga baik-baik. Tidak ada seorang anggotapun yang pernah memiliki pengalaman kemiliteran, apalagi pengalaman menyiksa atau membunuh orang. Para pria paruh baya tersebut dikirim ke Polandia dengan misi khusus untuk membunuh *sebanyak-banyaknya* orang Yahudi (namun tujuan misi tersebut baru diberitahukan sesaat sebelum para pria tersebut diterjunkan ke lapangan). Para anggota resimen tersebut diberikan kebebasan untuk mengundurkan diri dari

⁹³ *Ibid*, halaman viii.

⁹⁴ Djamaluddin, *Op.Cit*, hal. 10.

resimen bila mereka tidak sanggup meneruskan pekerjaannya. Ketika akhirnya resimen itu benar-benar diterjunkan ke lapangan dan diperintahkan membunuh sebanyak-banyaknya orang-orang Yahudi, pada awalnya para anggota resimen menunjukkan gejala-gejala psikosomatis yang hebat seperti muntah-muntah, mimpi buruk, dan badan gemetar. Namun dalam waktu *empat* bulan, jumlah korban yang dibunuh ke-500 tentara tersebut berjumlah 38.000 orang. Tidak ada lagi psikosomatis atau perasaan bersalah: beberapa anggota bahkan berfoto sambil tertawa di dekat tumpukan jenazah korban-korbannya (Zimbardo, 2004). Fenomena ini menunjukkan besarnya pengaruh komunitas terhadap pembentukan sikap, nilai, dan perilaku individu. Kekuatan kelompok dalam menyuburkan paham radikalisme dan kekerasan telah dibuktikan berulang-ulang dalam banyak literatur ilmiah.⁹⁵

C. Polarisasi *ingroup-outgroup*

Teori *ingroup-outgroup* pada awalnya dipopulerkan oleh Henry Tajfel dan John Turner, dan selanjutnya teori ini sering sekali digunakan dalam ranah psikologi, khususnya psikologi sosial. *Ingroup* mengacu ke kelompok tempat kita (pelaku) menjadi anggotanya, sedangkan *outgroup* mengacu ke kelompok di luar kita (pelaku). Riset menunjukkan bahwa seseorang cenderung memiliki bias positif terhadap kelompoknya sendiri (*ingroup*) dan sebaliknya memiliki bias negatif terhadap kelompok di luar kelompoknya sendiri (*outgroup*).⁹⁶

Terorisme terbentuk dalam situasi saat polarisasi (pemisahan) kubu

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Nurcahaya Tandang Assegaf, *Op.Cit*, hal. 21.

ingroup dan *outgroup* menjadi sedemikian besarnya sehingga setiap kubu mengklaim dirinya sebagai pihak yang “benar” dan mendehumanisasi kubu lawannya sebagai “monster, setan”. Demikian pula, di Indonesia, sejumlah kelompok fundamentalis radikal ditengarai memandang pemerintah dan aparat yang mendukung pemerintahan (seperti kepolisian) sebagai kubu “*toghut*” atau “setan”.⁹⁷ Dapatlah dibayangkan manakala seseorang atau suatu kelompok telah memandang kelompok lain (kelompok *outgroup*) sebagai “setan”: tidak ada jalan lain kecuali memerangi “setan” tersebut, dengan segala cara.

D. Bias *heuristik*⁹⁸ yang dialami para pelaku tindak terorisme.

Gagasan ini termasuk konsep yang baru. Sependek yang diketahui dari gagasan ini merupakan ide orisinal dari Mirra Noor Milla dalam disertasinya mengenai proses penilaian dan pengambilan strategi terorisme di Indonesia. Dalam studi doktoralnya, Milla mewawancarai tiga terpidana mati Bom Bali I yang dipenjara di Nusakambangan. Dengan menggunakan landasan Teori Keterbatasan Rasionalitas dari Kahneman, Milla menginterpretasikan data penelitiannya dan menyimpulkan bahwa para pelaku tindak terorisme Bom Bali I cenderung terjebak dalam bias *heuristik*. Dalam kondisi saat seseorang tidak memperoleh informasi yang memadai terhadap sifat dasar permasalahan dan solusinya, seseorang tersebut cenderung mengambil keputusan dengan

⁹⁷ L. Hertanto, *Abu Dujana anggap polisi toghut*. Diunduh dari <http://news.detik.com/read/2007/06/23/173328/797030/10/abu-dujana-anggap-polisi-toghut>. Tanggal 3 Maret 2018.

⁹⁸ *Heuristik* adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. *Heuristik* yang berkaitan dengan pemecahan masalah adalah cara menunjukkan pemikiran seseorang dalam melakukan proses pemecahan sampai masalah tersebut berhasil dipecahkan

mengandalkan prinsip-prinsip heuristik.⁹⁹

Adanya figur pemimpin yang kharismatik bisa mengarahkan individu-individu ini untuk tunduk pada tekanan konformitas dalam kelompok. Dalam kondisi saat tekanan konformitas ini memudar (misalnya saat para pelaku tersebut berada dalam penjara), tak jarang para pelaku tersebut kemudian merasa malu dan menyesal atas perbuatannya.

E. Kekecewaan terhadap praktik sistem demokrasi.

Dalam karyanya yang lengkap dan mendetail, Jan Aritonang melaporkan sejarah perjumpaan pemeluk agama Kristen dan Islam di Indonesia, mulai sejak zaman penjajahan Portugis, Spanyol, dan VOC (Belanda) hingga era “Reformasi” saat ini. Aritonang menyoroti kekecewaan sejumlah kalangan fundamentalis yang menolak atau tidak menyetujui praktik sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai gantinya, kalangan ini menawarkan suatu sistem pemerintahan yang berbasis agama tertentu, secara radikal. Oleh sejumlah individu yang menganut paham fundamentalis ini, sistem pemerintahan yang sekarang ini berlaku di Indonesia dianggap sebagai sistem yang “jahat” (terkadang diistilahkan sebagai “*toghut*” atau “setan”, sehingga harus diperangi.¹⁰⁰

⁹⁹ Djamaluddin Ancok, *Op. Cit*, hal. 11. Heuristik merupakan kemampuan manusia mengambil keputusan secara cepat berdasarkan data yang tidak lengkap/parat mampu menerka gambar puzzle secara utuh hanya berdasarkan sejumlah kepingan yang ada. Rasa kekecewaan yang besar akibat persepsi ketidakadilan menyebabkan sejumlah individu berpaling ke sumber-sumber informasi terdekat yang bisa diperoleh seperti kitab suci dan komunitas yang bisa menjadi ajang penyaluran kekecewaan tersebut menjadi suatu harapan terhadap kemungkinan perlawanan.

¹⁰⁰ J. S. Aritonang, *Sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2006, hal. 89.

Berdasarkan hal tersebut di atas diketahui ada beberapa penyebab terjadinya tindak pidana terorisme. Beberapa sebab tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh persepsi pelaku terorisme dan sifat keputusan pelaku sehingga timbul niat untuk melakukan teror. Persepsi tersebut membudidayakan pelaku-pelaku teror sebagai suatu sebab yang diperbolehkan secara sepintas untuk melakukan teror sementara di sisi lain dengan persepsi tersebut keamanan masyarakat terganggu.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum dalam penindakan pelaku tindak pidana terorisme adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di wilayah Polda Sumut adalah Ketidakadilan Sosial Secara Nasional, Pemaknaan Terhadap Ayat-Ayat Kitab Suci Yang Dipersepsikan Mendukung Radikalisme, polarisasi *ingroup-outgroup*, bias *heuristik* yang dialami para pelaku tindak terorisme, kekecewaan terhadap praktik sistem demokrasi.
3. Kebijakan Unit Jibom Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan terorisme di wilayah Polda Sumut dilakukan dengan berbagai upaya dan langkah-langkah ditempuh melalui penerapan peraturan-peraturan hukum dan sanksi dalam UUPTPT, serta menerapkan prosedur hukum pidana (kebijakan penal). Selain itu, Polri juga melakukan kebijakan non penal (di luar hukum pidana) dengan melakukan pendekatan terhadap akar permasalahan lahirnya persoalan terorisme dari sudut sosial. Unit Jibom Polri diupayakan sebagai bagian terdepan melakukan penindakan, intelijen, dan investigasi terhadap jaringan terorisme untuk menghadapkan pelaku teroris ke dalam persidangan dalam

sistim peradilan pidana.

B. Saran

1. Diharapkan penerapan asas Retroaktif terhadap kasus-kasus tindakan pidana terorisme tidak melanggar Hak Asasi Manusia sebab retroaktif rentan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia namun kebutuhan terhadap pemberlakuan retroaktif sangat dikehendaki, dewasa ini mengingat dampak tindak pidana terorisme sangat luas dan sistemik.
2. Diharapkan kepada institusi Polri agar mengoptimalkan Polisi Masyarakat (Polmas) secara terpadu, sebab Polmas selama ini berjalan tidak maksimal. Perlu diketahui bahwa dengan peran Polmas ini dapat dilakukan deteksi lebih dini terhadap perkembangan masyarakat setempat untuk mendata penduduk tetap dan pendatang pada suatu daerah tertentu. Langkah pemberantasan tidak menjadi berarti apabila penanggulangan melalui upaya preventif tidak dilakukan dari akar permasalahan yang paling mendasar dan akar itu berada di dalam masyarakat.
3. Diharapkan kepada institusi Polri khususnya Ujit Jibom Sat Brimob Poldasu, agar berupaya menemukan cara lain dalam melakukan penyergapan teroris di tempat-tempat persembunyiannya dengan tidak menggunakan senjata untuk menembak mati teroris setelah diperingatkan sebelumnya untuk menyerah. Misalnya dengan menggunakan gas atau lainnya yang bisa membuat teroris pingsan menghirup gas tersebut, sehingga dengan demikian, Hak Asasi Manusia lebih terjaga dibandingkan dengan mematikan pelaku teror. Bahkan, proses peradilan pun dapat dijalankan kepadanya sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Selain itu, citra Polri untuk menangkap pelaku terorisme hidup-hidup menjadi lebih berarti di mata dunia, jaringan teroris lainnya pun bisa terbongkar melalui pelaku yang sudah ditangkap.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abas, Nasir, *Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009.
- Ali, Achmad *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone. 1998.
- _____, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Bahtiar, Efendi, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, Jogjakarta: UGM. 2004.
- Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- D. Ancok, *Psikologi Terapan*. Yogyakarta: Darussalam. 2004.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Friedman, W. *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Hisyam, M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta: FE UI, 1996.
- Indarti, Erlyn, *Diskresi Polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Indonesia. Kepolisian Negara Republik, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta: Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri. 2006.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

- Kalo, Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Kamello, Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001.
- Lopa, Baharuddin. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Lubis, M. Soly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Manan, Bagir, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005.
- Masyhar, Ali, *Bahaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Morlok, Edward K. *Introduction to Transportation Engineering and Planning*, (diterjemahkan oleh Johan Kalanaputra Hainim, Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi), Jakarta: Erlangga, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2003.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
- Nainggolan, Poltak Partogi, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002.
- Nasional, Departemen Pendidikan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Nazir, Moh. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Rahardjo, Satjipto *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- , *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. 2006.
- , *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2003.
- Rahayu, Esmi Warassih Puji, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Sadjijono, *Etika Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008.
- Salam, Moch. Faisal, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Shakuntala. I.B. *Mengungkap Teror Bom di Medan*, Medan: Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan sekitarnya, 2004.
- Sitorus. Oloan dan Minin, Darwinsyah. *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 2006.
- , *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002.
- , *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta, UI- Press. 2003.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- S. Wojowarsito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: Shinta Dharma, 2009
- Wojowasito, S. dan Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Jakarta: Hasta, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Skep Kapolri No. Pol: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Daerah

Perkap No 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, Perkap Kapolri No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjinakan Bom

Skep Kepala Korps Brimob Polri: Skep/115/XI/2006 tentang Buku Pedoman Operasional Brimob Polri.